
Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Siskha¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹IAIN Pekalongan, ²IAIN Pekalongan

¹siskha276@gmail.com, ²imahdaaljihat@gmail.com

Abstract

This study discusses the fulfillment of children's rights which are still being pursued in order to realize the welfare of children. Efforts made by parents become the main foundation in fulfilling children's rights, because parents are the first party responsible for the protection and fulfillment of children's rights. Instead of being the party who is obliged to meet the basic needs of children, parents with limitations have the opportunity to exploit children with the excuse of helping their parents. The covid-19 pandemic has had a significant impact on various lines of life, including the socio-economic life of the community. This research is a qualitative research conducted using observation and interviews with parents of school-age children in Ampelgading Village, Ampelgading District, Pemalang Regency. The results of this study indicate that various problems emerged during the covid-19 pandemic. One of them is the problem of fulfilling children's rights, whether it's the fulfillment of children's rights in the fields of education, health to the fulfillment of children's rights to care and fulfillment of nutrition. Efforts made by parents include working together with partners to restore the family's economy so that children's rights can be fulfilled properly.

Keywords : *Problems, Children's Rights, Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Kajian ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang hingga saat ini masih terus diupayakan guna terwujudnya kesejahteraan anak. Upaya yang dilakukan orang tua menjadi pondasi utama dalam pemenuhan hak anak, karena orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Alih-alih menjadi pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, orang tua dengan keterbatasannya berpeluang melakukan eksploitasi anak dengan alasan membantu orang tua. Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan diberbagai lini kehidupan, termasuk pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada para orang tua yang memiliki anak usia sekolah di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai problematika bermunculan pada masa pandemi covid-19. Salah satunya yaitu problematika pemenuhan hak anak, baik itu pemenuhan hak anak dibidang pendidikan, kesehatan hingga pemenuhan hak anak pada pengasuhan dan pemenuhan gizi. Upaya yang dilakukan orang tua diantaranya saling bekerja sama dengan pasangan untuk kembali memulihkan perekonomian keluarga sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : *Problematika, Hak Anak, Pandemi Covid-19*

Pendahuluan

Tatanan kehidupan manusia mendapatkan dampak yang signifikan selama pandemi covid-19 berlangsung. Segala bidang kehidupan baik di bidang kesehatan, ekonomi, politik, sosial dan budaya sedikit demi sedikit mengalami perubahan dan harus segera menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Keluarga sebagai unit terkecil yang membentuk suatu masyarakat yang mendiami wilayah tertentu harus bisa merangkul dan menjadi penguat anggotanya untuk tetap bertahan di tengah masifnya penyebaran virus covid-19. Pembahasan yang menarik perhatian salah satunya yaitu terkait relasi antara orang tua dan anak. Dengan adanya pandemi covid-19 hubungan antara orang tua dan perlahan mulai mengalami perubahan, dimana sebelum adanya pandemi covid-19 anak bisa bebas mengeksplor dirinya dengan lingkungannya, seperti pergi ke tempat sekolah dan bermain dengan teman-temannya, tetapi pada masa pandemi covid-19 terdapat pembatasan-pembatasan yang menyebabkan anak tidak dapat melakukan hal tersebut. Langkah tersebut diambil Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk menekan angka penyebaran virus covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan belajar dari rumah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi selama masa pandemi.¹

Kehidupan masih harus tetap berjalan, segala macam aktivitas dalam pelaksanaannya harus mengikuti perintah dan larangan dari pemerintah setempat. Orang tua harus tetap menjaga ketahanan keluarga ditengah ketidakstabilan perekonomian semenjak adanya penyebaran covid-19. Anak-anak harus tetap mendapatkan hak-haknya. Ditengah kondisi banyaknya pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, melemahnya perekonomian keluarga bahkan melemahnya perekonomian nasional hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa harus tetap terpenuhi.

Dampak langsung berkurangnya penduduk bekerja adalah berkurangnya pendapatan dan kebijakan pembatasan sosial menyebabkan peningkatan pengeluaran masyarakat. Pendapatan menurun selama pandemi karena banyak usaha yang terdampak. Ekonomi terguncang karena banyak kehilangan potensi pendapatan diakibatkan dampak pembatasan sosial. Perubahan pola kerja, sekolah dan segala aktifitas serba online (daring) menyebabkan peningkatan pengeluaran pulsa/paket data terbesar kedua sebesar 22%. 61.58% responden tidak memiliki tabungan untuk membiayai keperluan rumah tangga saat ini.²

¹ Fatwa Nurul Hakim, "Pola Relasi Anak Dan Orang Tua Di Masa Pandemi Covid-19," *PSISULA* 2 (2020): 124, <http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v2i0.13077>.

² Sulthoni Syahid Sugito, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pematang 2020*, (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pematang (Pematang: CV. Munas Jaya, 2020), 61.

Pada masa di mana adanya pandemi covid-19 seperti saat ini yang kemudian mengharuskan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menekan penyebaran virus covid-19 berdampak pada semakin sulitnya anak-anak untuk memperoleh hak dasar mereka. Contohnya adanya pemberhentian sementara waktu proses belajar mengajar di sekolah, tentu hal ini berdampak pada terganggunya pemenuhan hak dasar anak mengenyam pendidikan. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial juga menyebabkan terganggunya pemenuhan hak dasar anak tumbuh dan berkembang dengan bahagia sebagaimana mestinya.

Dampak dari terhambatnya pemenuhan hak dasar anak yang disebabkan adanya kebijakan penerapan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dari pemerintah yang merupakan upaya preventif dan juga penanganan penyebaran virus covid-19, berdampak pada proses tumbuh kembang anak khususnya terhadap perkembangan mental, fisik, perilaku, karakter, watak serta kecerdasan anak.³ Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya memperoleh hak dasar sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik.

Salah satu daerah yang tidak luput dari penyebaran virus covid-19 di Jawa Tengah adalah Kabupaten Pemalang. Beberapa kebijakan pun dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu dengan pengurangan aktivitas di luar rumah yang kemudian mengakibatkan adanya kebiasaan-kebiasaan baru seperti sekolah-sekolah menerapkan sistem daring (online) dan beberapa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Hal ini kemudian berdampak pada ketahanan keluarga dalam memenuhi hak anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perihal apa saja problematika pemenuhan hak anak di masa pandemi dan apa upaya orang tua dalam pemenuhan hak anak di masa pandemi.

Metode

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian yang dilakukan mempunyai keterkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat, yaitu menganalisis problematika-problematika yang dihadapi orang tua dalam memenuhi hak-hak anak dan langkah-langkah yang diambil orang tua dalam rangka menyelesaikan

³ Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020): 191, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4201>.

problematika yang ada selama masa pandemi covid-19. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi yang didalamnya terdapat proses wawancara dengan informan dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa sumber bacaan berupa artikel di jurnal-jurnal, media massa dan buku-buku dengan pokok kajian serupa. Informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah para orang tua yang memiliki anak usia sekolah di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam agama Islam, keberadaan anak merupakan titipan atas kewenangan dari kehendak Allah SWT kepada orang tua, bangsa dan negara. Oleh sebab itu semua anak yang dilahirkan wajib untuk diakui, diyakini, dirawat dan dijaga sebagai wujud dari implementasi amalan orang tua, bangsa dan negara.⁴

Anak-anak sebagai generasi muda yang akan berperan penting untuk mengisi pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa yang akan datang, sehingga sangat dibutuhkan persiapan yang matang untuk mereka menyambut kehidupan yang lebih baik. Maka dalam hal ini semua pihak berkepentingan memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk sikap dan perilaku yang kurang baik, seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran serta situasi dan kondisi yang dapat membahayakan hidup anak.⁵ Karena anak merupakan aset penting yang akan menjadi kunci terciptanya generasi baru yang berperan melanjutkan dan mewujudkan tujuan nasional bangsa dan negara. Keberhasilan masa depan bangsa dan negara tercermin pada generasi muda pada masa sekarang.

Landasan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak

Landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), h. 14.

⁵ Fatonah Fatonah, “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon,” *Orasi* 7, no. 2 (2016): 4, <https://doi.org/10.24235/orasi.v7i2.1078>.

- a. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1-4:
 - Pasal (1) menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, penjagaan, pengasuhan, bimbingan yang penuh dengan kasih sayang yang berasal dari keluarganya maupun dari asuhan khusus dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
 - Pasal (2) menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang dapat mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosialnya, sebagaimana kebudayaan dan kepribadian bangsanya sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan beragama.
 - Pasal (3) menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan sejak berada di dalam kandungan hingga setelah dilahirkan.
 - Pasal (4) menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan dirinya ataupun dapat menghambat proses tubuh kembangnya secara normal.⁶
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak”, yang meliputi :
 - (1) Non diskriminasi, artinya bahwa tidak diperbolehkan berperilaku kepada anak yang disertai dengan sifat membeda-bedakan diantara sesama anak.
 - (2) Kepentingan yang terbaik untuk anak, hal ini mengandung arti bahwa setiap tindakan semua pihak yang memiliki kaitannya dengan anak seperti pemerintah, badan legislatif, badan yudikatif serta masyarakat, pertimbangan utamanya adalah kepentingan yang terbaik untuk anak.

⁶ Siti Solechah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Pemenuhan Hak-Hak Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Anwar Royid Yogyakarta),” *At-Ta’lim* 15, no. 1 (2016): 68, <http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v15i1.287>.

- (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Semua unsur ini merupakan hak asasi yang sangat penting dan bersifat dasar untuk anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya yaitu bentuk pengapresiasian berupa perbuatan menghormati diberikan kepada anak untuk ikut serta berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai pengaruh bagi kehidupan anak.⁷

Hak-Hak yang Dimiliki Anak

Sebagaimana orang dewasa yang memiliki Hak Asasi Manusia, anak juga mempunyai hak serupa yang bersifat asasi. Hak anak adalah hak mendasar yang harus diperoleh anak, yang dalam hal ini mencakup anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa hak anak adalah jaminan yang berhak diperoleh anak yang berhubungan dengan perlindungan, kasih sayang, dan yang lainnya baik dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga dan masyarakat sekitar serta pemerintah dan negara. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa ada beberapa pihak yang ikut berperan dalam pemenuhan hak anak. Namun orang tua adalah pihak pertama yang paling utama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Ketika anak sudah dilahirkan ke dunia itu artinya telah dimulainya hak anak pada orang tua. Hak nafkah adalah salah satu diantara hak anak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Nafkah adalah bekal hidup sehari-hari yang berupa segala jenis bahan yang dibutuhkan dan diperlukan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya.⁸

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah seharusnya diperoleh anak. Hak dasar anak, termasuk yang utama adalah hak untuk hidup, yang di dalamnya mencakup hak atas pelayanan kesehatan. Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah memperoleh pendidikan. Ketiga, hak atas perlindungan, salah satunya mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam keluarga,

⁷ Rifqi Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 10, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.

⁸ Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong," *Petita* 2, no. 1 (2017): 93, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.

kehidupan sosial dan bebas untuk menyuarakan pendapatnya, hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk didengar pendapat dan pandangannya. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi dalam Kepres No. 36 Tahun 1997, 10 Hak Mutlak Anak diantaranya yaitu :⁹

1. Hak Gembira, artinya semua anak mempunyai hak untuk merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan, artinya semua anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan, artinya semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari semua bentuk penganiayaan dan tindak kekerasan.
4. Hak untuk Memperoleh Nama, artinya semua anak mempunyai hak untuk memperoleh nama sebagai bentuk identitas diri anak.
5. Hak atas Kebangsaan, artinya semua anak mempunyai hak untuk diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak diperbolehkan apatride (tidak mempunyai kebangsaan).
6. Hak Makanan, artinya semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang sangat berperan dalam proses tumbuh kembangnya dan untuk mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan, artinya semua anak mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik tanpa adanya diskriminasi di dalamnya.
8. Hak Rekreasi, artinya semua anak berhak mendapatkan waktu dan tempat untuk merefresh otaknya dari segala aktivitas kesehariannya. Dan anak juga perlu untuk dilibatkan dalam proses penentuan tempat rekreasi, sehingga nantinya diperoleh tempat rekreasi sesuai dengan apa yang anak inginkan.
9. Hak Kesamaan, artinya semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimanapun dan kapanpun itu.
10. Hak Peran dalam Pembangunan, artinya semua anak mempunyai hak untuk dapat ikut serta dalam membangun negaranya, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa.

⁹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 46, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

Banyak ditemukan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan hak-hak anak, selain itu juga karena masih terdapat lemahnya hukuman bagi para pelanggar hak anak. Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hak anak dan memberikan dukungan dalam rangka memenuhi hak anak dengan berdasarkan pada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Keluarga

Secara topografis, Desa Ampelgading termasuk ke dalam daerah dataran. Kenampakan bentang alam wilayah Desa Ampelgading merupakan areal dataran dengan kondisi jalan yang datar. Desa Ampelgading memiliki iklim tropis dengan dua musim yang saling bergantian sepanjang tahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat celcius sampai 31 derajat celcius. Curah hujan paling tinggi terjadi antara bulan Januari hingga Februari, sedangkan curah hujan yang paling rendah terjadi pada bulan Agustus.

Jumlah penduduk di Desa Ampelgading mencapai 2.822 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki ada 1.386 jiwa dan jumlah penduduk perempuan ada 1.436 jiwa. Dengan kepadatan penduduknya mencapai 1.350 per km². Luas wilayah Desa Ampelgading adalah 209,04 Ha atau 2,09 km² atau 3,92% dari Kecamatan Ampelgading. Penggunaan lahan di Desa Ampelgading didominasi oleh penggunaan lahan untuk area persawahan dan pemukiman. Masih kerap ditemukan masyarakat Desa Ampelgading dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Dengan banyaknya angka putus sekolah membuat semakin melemahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang ada.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pematang, terdapat 742 jiwa kepala keluarga laki-laki dan 175 kepala keluarga perempuan yang ada di Desa Ampelgading.¹⁰ Tidak sedikit dari kepala keluarga di Desa Ampelgading yang berprofesi sebagai pekerja informal. Pekerja informal adalah pekerja yang bekerja tanpa badan hukum, seperti petani, pedagang, tukang becak, tukang bangunan, buruh serabutan, dan lain-lain. Bagi yang berprofesi sebagai buruh atau pekerja harian lepas juga mengalami kesulitan setelah diberlakukannya kebijakan di rumah saja karena dengan

¹⁰ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

adanya hal tersebut menyebabkan terbatasnya ruang gerak mereka dalam mencari nafkah. Secara otomatis hal tersebut akan berdampak pada terhentinya penghasilan dan kalaupun ada akan mengalami penurunan padahal kebutuhan keluarga justru semakin bertambah setiap harinya.¹¹

Perlu diketahui bahwa di Desa Ampelgading juga kerap ditemukan kepala keluarga yang berstatus sebagai perantau, yaitu pergi ke tempat lain dengan tujuan untuk mencari penghidupan agar nantinya ketika pulang ke daerahnya membawakan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Tempat lain yang menjadi tujuan masyarakat Desa Ampelgading untuk mengadu nasib adalah Kota Jakarta. Banyak masyarakat Desa Ampelgading yang bekerja di Kota Jakarta, baik itu berprofesi sebagai tukang bangunan ataupun berdagang. Kota Jakarta menjadi pilihan tempat untuk mencari nafkah karena banyak yang beranggapan bahwa dengan bekerja di kota hasil yang didapatkan akan jauh lebih banyak daripada bekerja di desa.

Namun dikarenakan adanya pandemi covid-19, para pekerja yang merantau terpaksa harus pulang ke daerahnya masing-masing karena memang kondisi di kota yang tidak memungkinkan untuk saat ini. Bisa kita lihat contohnya seorang pedagang yang sedang menjual barang dagangannya di tempat yang cukup ramai misalnya pasar menjadi tidak boleh berjualan dikarenakan ada covid-19, untuk saat ini penutupan pasar menjadi sebuah peraturan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 yang semakin bertambah.¹² Ada pula sebagian yang memilih untuk tidak pulang kampung selama masa pandemi dan memutuskan untuk tetap menunggu panggilan kerja di kota, namun ternyata panggilan kerja tak kunjung datang hingga pada akhirnya para perantau tersebut kehabisan biaya untuk hidup di kota. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk dapat bertahan hidup di kota besar apalagi seperti kota Jakarta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sekalipun pemerintah mengulurkan tangannya berupa bantuan dana seperti halnya Bantuan Langsung Tunai, pemberian bahan-bahan makanan seperti sembako, tidak adanya pemungutan biaya untuk listrik dan lainnya dengan tujuan agar dana tersebut bisa digunakan warga masyarakat untuk mencukupi keperluan hidup sehari-sehari selama berlangsungnya masa pandemi covid-19. Namun, hal tersebut belum mampu untuk mengembalikan kondisi

¹¹ Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19," *Journal of Management* 12, no. 2 (2020): 244, <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697>.

¹² Rahmat Bayu Nugroho, *Dampak Covid-19 bagi Kegiatan Ekonomi Masyarakat*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 4.

ekonomi keluarga agar kembali normal seperti semua. Karena bantuan dari pemerintah tersebut tidak selamanya diberikan. Bagi pekerja mandiri, bantuan-bantuan hasil uluran tangan dari pemerintah dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok namun tidak untuk semua kebutuhan dapat dipenuhi. Banyaknya lahan persawahan yang ada di Desa Ampelgading menjadikan para pekerja yang terkena Pemotongan Hubungan Kerja (PHK) ataupun pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi membuat mereka untuk kembali terjun ke sektor pertanian.

Problematika Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19

Berbagai peraturan telah ditetapkan dengan tujuan memberikan pengaturan dan pengawasan kepada anak yang berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun sampai saat ini kerap ditemukan sejumlah masalah anak yang nampak semakin kompleks. Di bidang pendidikan salah satunya, terjadinya peningkatan pada angka putus sekolah yang dilatar belakangi oleh kemiskinan. Di bidang kesehatan masih banyak ditemukan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum mampu mengakses kesejahteraan. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi pada anak dan juga banyaknya kasus kekerasan pada anak yang justru disebabkan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan anak seperti orang tua, saudara, guru hingga teman sepermainannya.¹³

Pemenuhan kebutuhan anak sangat perlu untuk menjadi perhatian terutama oleh orang tuanya, karena hal ini dilakukan dengan tujuan supaya anak dapat merasakan senang dan gembira apabila keperluannya dipenuhi dengan baik. Konsep pemenuhan hak anak merupakan konsep yang memprioritaskan perihal kebutuhan anak yang wajib dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Orang tua wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, namun tidak semua orang tua didukung dengan kondisi yang cukup baik untuk memenuhinya. Ketidakberfungsian keluarga menjadi faktor utama orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anaknya. April-Mei 2020 puncak dampak covid-19 terhadap ketenagakerjaan. Penurunan status pekerjaan dan peningkatan sementara dirumahkan. 37,5% yang mengalami penurunan pendapatan berasal dari kategori pendapatan tidak lebih dari Rp. 1,8 juta/bulan.¹⁴

¹³ Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, and Sri Handayani Hanum, "Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program 'Kota Layak Anak' Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 5, no. 1 (2016): 41, <https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1928>.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Dampak yang diakibatkan dari adanya pandemi covid-19 secara ekonomi adalah menurunnya penghasilan orang tua. Seluruh keluarga mencoba untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang diakibatkan sejak adanya kemunculan covid-19. Para orang tua merasa kebingungan hingga tak jarang berubah menjadi stress dikarenakan harus menyeimbangkan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, seperti merawat anak, dan pekerjaan rumah, belum lagi ditambah dengan pekerjaan kantor yang terutama pada saat mereka terpisah jarak dengan orang-orang yang berperan sebagai pendukung yang biasa mereka miliki. Salah satu kebiasaan baru yang dimaksud adalah mengisolasi diri di rumah. Isolasi memang memberikan peluang terciptanya kesempatan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga dan mempererat hubungan anak dengan orang tuanya, namun tidak sedikit orang tua yang kemudian memiliki hambatan terutama dari segi perekonomian dalam melaksanakan pengasuhan terhadap anak. Berbagai gangguan yang ada sejak masa pandemi menimbulkan dampak substansial terhadap kesejahteraan, kenyamanan, keamanan serta masa depan anak-anak.

Kehilangan penghasilan kepala keluarga secara tiba-tiba mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan situasi dan kondisi ekonomi keluarga yang dikhawatirkan berujung pada kemiskinan.¹⁵ Jika suatu keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar anak maka dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan dasar anak tersebut. Jika kebutuhan dasar anak tidak tercukupi dan hal itu terjadi secara berkelanjutan maka dapat menimbulkan masalah kesejahteraan anak. Masalah kesejahteraan anak termasuk ke dalam masalah kesejahteraan sosial, yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan bangsa dan negara karena maju atau tidaknya suatu bangsa dimasa depan dapat tercermin dari kondisi anak dimasa sekarang.¹⁶

Di Bidang Kesehatan

Pemenuhan gizi anak sangat bergantung pada kondisi perekonomian keluarga terutama pendapatan orang tua, tanpa terkecuali selama pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Menurut hasil penelitian UNICEF, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

¹⁵ Rita Pranawati, Margaret Aliyatul, and Helwina Handayani, *Pengawasan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Di Era Pandemi Covid-19* (Jakarta: KPAI, 2020), 42.

¹⁶ Dian Haerunisa and Budi Muhammad Taftazani, "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)" 2, no. 1 (2015): 5, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13232>.

(PSBB) mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan para pekerja pada sektor informal. Tidak sedikit kepala keluarga di Desa Ampelgading yang kini berstatus sebagai pekerja informal. Menurunnya pendapatan suami sebagai kepala rumah tangga berdampak langsung kepada kesejahteraan anak. Ada tiga krisis yang terjadi yang mempunyai keterkaitan terhadap kondisi tersebut. Ketiga krisis yang dimaksud yaitu krisis kemiskinan, krisis gizi dan krisis pembelajaran. Anak adalah salah satu kelompok penduduk yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan dan gizi. Dengan memberikan pelayanan kesehatan terbaik maka akan terjadi peningkatan kesehatan anak. Kesehatan pada masa kanak-kanak merupakan aspek penting yang harus diperhatikan karena menentukan banyak aspek kehidupan anak ke depannya, yaitu diantaranya kesehatan, kecerdasan, prestasi dan produktivitasnya pada masa remaja hingga dewasa.

Di Bidang Pendidikan

Aktivitas menuntut ilmu di bangku sekolah selama situasi covid-19 diselenggarakan dengan cara pembelajaran jarak jauh yang terbagi menjadi dua teknik, diantaranya teknik pembelajaran dalam jaringan (online) dan luar jaringan (offline). Hal ini dilakukan untuk menjaga siswa tetap belajar. Karena Indonesia belum pernah melangsungkan kegiatan pembelajaran di sekolah secara online, pembelajaran jarak jauh menyulitkan guru dan siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM). Metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pembelajaran. Baik siswa maupun guru harus memiliki konektivitas jaringan internet agar dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Salah satu kendala siswa mendapatkan pendidikan di masa pandemi covid-19 adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat di beberapa lokasi tentang internet. Selain kurangnya pengetahuan akan internet, masalah lainnya adalah jaringan internet yang lambat dan terbatas.¹⁷

Dikarenakan terjadi lonjakan kasus covid-19 di Jawa Tengah maka anak-anak belum bisa berangkat ke sekolah untuk belajar dengan cara bertatap muka. Oleh karena itu terdapat alternatif yang bisa dijalankan dalam rangka penyesuaian untuk tetap memenuhi kebutuhan hak anak terutama di bidang pendidikan yaitu sekolah dengan cara online. Namun terdapat kendala dari penerapan sekolah secara online tersebut, salah satunya yaitu hanya sebagian

¹⁷ Cynthia Phillo, Hessa Arteja, and M. Faiz Rizqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Law Review* 20, no. 3 (2021): 330, <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i0.2735>.

sekolah maupun siswa yang dapat mengikuti sekolah secara daring. Hal ini disebabkan minimnya akses internet di daerah-daerah pedesaan, keterbatasan yang dimiliki pihak sekolah untuk melaksanakan sekolah secara daring serta ketidakmampuan orang tua siswa untuk memberikan sarana pendukung untuk mengikuti sekolah online seperti gadget, smartphone dan paket data yang mempunyai kualitas akses internet yang baik.

Tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian yang terbatas serta latar belakang pendidikan yang rendah kemudian hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk dapat membuat kondisi perekonomian keluarganya menjadi lebih baik. Minimnya pengetahuan yang dimiliki orang tua berpengaruh terhadap pendidikan yang diterapkan pada anaknya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat bagaimana cara orang tua ketika memberikan pengajaran kepada anak. Lemahnya perekonomian keluarga mengakibatkan ketidaksanggupan orang tua untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya ke perguruan tinggi dan kemudian menyebabkan anak-anak lebih memilih untuk membantu orang tua yaitu dengan bekerja. Anak-anak yang bekerja sering terlibat dalam kegiatan yang merugikan perkembangan mereka, terutama jika mereka bekerja selama berjam-jam.

Tidak hanya itu saja, faktor tidak adanya dukungan dari orang tua juga merupakan penyebab kurangnya pemenuhan terhadap hak pendidikan anak. Hal ini terlihat ketika orang tua membawa anaknya pergi ke sawah, lambat laun perilaku ini dapat mengurangi minat anak di sekolah dan kemudian menjadi alasan untuk putus sekolah. Masalah ini berkembang ketika anak-anak sibuk dan terbiasa dengan kegiatan untuk membantu masalah ekonomi keluarga karena minat dari dalam diri anak itu sendiri yang tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Tugas ganda yang diterima anak yang bekerja menjadi salah satu sebab terjadinya putus sekolah. Dari segi etika dan moral tidak seharusnya anak bekerja pada usia dini.

Menurut hemat penulis, ada beberapa kendala yang dialami masyarakat yang kemudian menjadi pemicu munculnya problematika pemenuhan hak anak, yaitu antara lain:

a. Kendala faktor interal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, yang mana belum adanya kesiapan yang matang yang ada dalam diri masing-masing individu ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kondisi dimana ada kebiasaan-kebiasaan baru terjadi pandemi covid-19. Seperti halnya normalisasi perilaku

waspada terhadap penularan virus yang dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan, diantaranya :¹⁸

- (1) Menjaga kebersihan tangan dengan cara sering mencuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir atau memakai cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (2) Memakai masker di setiap kegiatan dan di tempat umum;
- (3) Menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter untuk mencegah terjadinya penularan virus.
- (4) Mengurangi mobilitas.
- (5) Menghindari kerumunan.

Tentu tidak mudah meminta masyarakat luas menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan mereka. Pemahaman masyarakat tentang pandemi dan dampak pandemi serta pengertian mereka tentang tujuan dan cara menjalankan protokol kesehatan masih sangat terbatas dan beragam.

b. Kendala faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat, seperti halnya dampak yang ditimbulkan dari adanya beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka untuk menekan angka penularan virus covid-19. Seperti halnya kebijakan jaga jarak sosial, menjauhi kerumunan dengan diberlakukannya penutupan terhadap pasar-pasar yang merupakan lahan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan menyebabkan berkurangnya atau bahkan terputusnya penghasilan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan pendapatan yang didapatkan melalui kegiatannya di pasar.

Upaya Orang Tua untuk Menanggulangi Problematika Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka untuk memenuhi hak anak di tengah ketidakstabilan ekonomi keluarga, orang tua tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak anak tanpa terkecuali di bidang pendidikan yaitu dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman. Perkara tersebut memang bukanlah hal yang mudah untuk dipraktekkan, namun orang tua harus mampu memahami kondisi anak dengan baik. Jika

¹⁸ Budi Utomo, *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19: Telaah Kebijakan: Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia* (Jakarta: BNPB dan Universitas Indonesia, 2020), 16.

lingkungan nyaman sudah tercipta hal tersebut bisa dijadikan stimulus untuk menambah semangat belajar pada anak sehingga anak tidak akan lagi merasa bosan yang dapat memicu banyak drama ketika anak hendak belajar yang kemudian berujung pada mogok belajar.

Perlu diketahui bahwa bosan pada saat proses pembelajaran jarak jauh yang dialami oleh anak dapat diatasi dengan membuat berbagai bentuk metode pembelajaran. Orang tua sebagai pendidik pertama dan paling utama ketika anak di rumah harus memiliki banyak referensi dan harus memahami banyak metode yang bisa diterapkan pada anak saat belajar, karena dengan adanya metode yang monoton dalam pembelajaran pada anak maka proses pendidikan anak tidak dapat terjadi secara maksimal. Pada dasarnya keinginan belajar pada anak perlu ditingkatkan dan dikembangkan.¹⁹

Di bidang kesehatan, peran fungsional kepala keluarga di masa pandemi covid-19 adalah kemampuan mendisiplinkan seluruh perilaku anggota keluarganya. Mengingat kunci utama agar terhindar dari penyebaran virus covid-19 adalah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Dengan demikian, peran orang tua yang dalam hal ini tidak hanya ayah saja tetapi ibu juga dalam menghadapi pandemi covid-19 adalah mengedukasi atau mendidik individu anak-anaknya agar senantiasa bersikap dan berperilaku sebagaimana standar dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pada masa pandemi covid-19, upaya yang dilakukan orang tua yaitu senantiasa berusaha mempersiapkan dan mencukupi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Dalam hal ini, keperluan hidup yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pemenuhan aspek kebutuhan dasar hidup manusia sebagai makhluk hidup, salah satunya adalah pangan. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, makanan memiliki fungsi ganda, karena bukan hanya sekedar mengisi perut ataumenhilangkan rasa lapar, tetapi lebih kepada kandungan gizi yang ada pada makanan yang bisa digunakan untuk meningkatkan imun tubuh agar tetap fit. Jenis-jenis makanan sehat yang mengandung nutrisi lengkap dan berserat tinggi, seperti sawi hijau, brokoli, bayam, apel, alpukat, pisang, daging, telur, susu dan ikan perlu disediakan dan dikonsumsi selama masa pandemi covid-19.

Minuman tradisional seperti jamu-jamuan juga bisa dikonsumsi sebagai alternatif untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari ancaman virus covid-19. Selain itu pola hidup sehat yang perlu diterapkan selain memakan-makanan yang bergizi juga berolahraga secara rutin dan teratur. Upaya orang tua dalam hal ini adalah dengan

¹⁹ Hakim, "Pola Relasi Anak Dan Orang Tua Di Masa Pandemi Covid-19," 132.

menanamkan kebiasaan kepada seluruh anggota keluarganya untuk senantiasa mempraktikkan pola hidup sehat dengan metode yang tepat. Yang tidak kalah pentingnya yaitu usaha orang tua dalam memperhatikan kesehatan mental anak-anaknya supaya jangan terlalu panik, apalagi ketakutan berlebihan akibat adanya pandemi covid-19. Orang tua harus berusaha mengatasi dan beradaptasi terhadap situasi dan kondisi sekarang.²⁰

Saat ini harga-harga bahan di pasaran semakin naik, padahal sedang terjadi ketidakstabilan pada ekonomi keluarga bahkan tak jarang pendapatan kepala keluarga tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, istri sebagai pendamping hidup suami berusaha memutar otak agar bisa bekerja membantu suami untuk agar dapat bertahan hidup mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sebagaimana mestinya. Fenomena istri yang bekerja dengan maksud menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga setiap harinya kerap kita temukan. Keinginan istri untuk bekerja dapat mempengaruhi peran dan status dalam keluarga.²¹

Kesimpulan

Pandemi covid-19 berdampak besar terhadap tatanan kehidupan manusia. Berbagai kebijakan baru harus direalisasikan dalam rangka beradaptasi dengan kondisi pandemi. Penerapan protokol kesehatan sebagai satu hal yang wajib dilaksanakan guna menekan angka penularan virus covid-19. Terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara masal, kebijakan penutupan pasar yang mejadi lahan pencaharian nafkah untuk keluarga hingga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian keluarga. Banyak orang tua yang merasa stress ketika harus menghadapi ketahanan keluarganya terguncang dan kebingungan bagaimana cara memenuhi kebutuhan anak-anaknya selama masa pandemi.

²⁰ I Gusti Ngurah Santika, "Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literature," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 133, <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>.

²¹ Fitriyani Fitriyani, Nunung Nurwati, and Sahadi Humaedi, "Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak," *Prosiding KS: Riset Dan PKM* 3, no. 1 (2016): 54, <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13626>.

Berbagai problematika bermunculan, salah satunya yaitu problematika pemenuhan hak anak. Baik itu pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, pemenuhan hak anak di bidang kesehatan hingga pemenuhan hak anak pada pengasuhan dan pemenuhan gizi selama masa pandemi. Namun, sebagai pemegang kendali keluarga, orang tua tidak berdiam diri melihat adanya problematika yang menimpa keluarganya. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap memenuhi hak-hak anaknya ditengah keterbatasan yang ada. Upaya yang dilakukan orang tua diantaranya adalah saling bekerja sama dengan pasangan untuk kembali memulihkan perekonomian keluarga dengan cara membantu suami yaitu mencari kerja sambilan yang bisa dilakukan agar dapat memenuhi hak anak sebagaimana mestinya.

Dengan menjalankan kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah yang menjadi hak anak, maka orang tua telah berupaya untuk tetap memberikan perlindungan kepada anaknya karena yang disebut nafkah tidak hanya pangan, melainkan segala jenis kebutuhan yang berlaku sebagaimana keadaan dan tempat seperti sandang, papan bahkan biaya pengobatan, pendidikan, pengasuhan serta pemberian kasih sayang dan juga yang lainnya yang mempunyai sifat memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada jiwa dan masa depan anak. Pada dasarnya, masalah kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama baik itu anggota masyarakat, bangsa maupun negara.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Fardian, Rifqi Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.

Fatonah, Fatonah. "Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon." *Orasi* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24235/orasi.v7i2.1078>.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan*

- Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Fitriyani, Fitriyani, Nunung Nurwati, and Sahadi Humaedi. "Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak." *Prosiding KS: Riset Dan PKM* 3, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13626>.
- Haerunisa, Dian, and Budi Muhammad Taftazani. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)" 2, no. 1 (2015).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13232>.
- Hakim, Fatwa Nurul. "Pola Relasi Anak Dan Orang Tua Di Masa Pandemi Covid-19." *PSISULA* 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v2i0.13077>.
- Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti, and Sri Handayani Hanum. "Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program 'Kota Layak Anak' Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 5, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1928>.
- Kurnaini, Heti. "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong." *Petita* 2, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.
- Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4201>.
- Phillo, Cynthia, Hessa Arteja, and M. Faiz Rizqi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Law Review* 20, no. 3 (2021).
<http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i0.2735>.
- Pranawati, Rita, Margaret Aliyatul, and Helwina Handayani. *Pengawasan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Di Era Pandemi Covid-19*. Jakarta: KPAI, 2020.
- Santika, I Gusti Ngurah. "Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literature." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020).
<http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>.
- Sina, Peter Garlans. "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19." *Journal of Management* 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697>.

Solechah, Siti. "Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Pemenuhan Hak-Hak Santri Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Royid Yogyakarta)." *At-Ta'lim* 15, no. 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v15i1.287>.

Sugito, Sulthoni Syahid. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang 2020, (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang*. Pemalang: CV. Munas Jaya, 2020.

Utomo, Budi. *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19: Telaah Kebijakan: Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia*. Jakarta: BNPB dan Universitas Indonesia, 2020.